

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

TIM SENSUS BARANG MILIK NEGARA

PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang baik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka sensus atas Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Sensus Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SENSUS BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Sensus Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Sensus BMN;
  2. Berkoordinasi dengan penanggungjawab BMN di tiap unit kerja dalam melaksanakan sensus BMN;
  3. Identifikasi pengkodean dan pelabelan BMN;
  4. Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat);dan
  5. Mencatat hasil sensus tersebut pada kertas kerja sensus BMN.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai

dengan bulan Agustus 2016;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 13 Juni 2016  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. Inspektur;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
SENSUS BARANG MILIK  
NEGARA PADA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 87 TAHUN 2016

TANGGAL : 13 Juni 2016

TIM SENSUS BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Pengarah	: Salusra Widya
2	Penanggungjawab	: Dwi Wahyuni Kartianingsih
3	Ketua	: Moch. Zaini
4	Anggota	: 1. Satriyo Wibowo 2. Intan Dana Lestari 3. Tri Tarwoco 4. Angga Fariz Prayoga 5. M. Hafiz Anshori 6. Nur Hartoyo 7. Kurnia Sari 8. Rati Karimah 9. Gunawan Fredyasto 10. Koco Doyo Mielopo 11. Yan Ari Wibowo 12. Elvi Egyasti 13. Indra Lesmana 14. Agung Basuki 15. Billy Muhamad 16. Napri Doni 17. Selamat Irwan 18. Kartono

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAHAN,



SALUSRA WIDYA